

**BAB II**

**KAJIAN TEORI MENGENAI TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS**

**DALAM PENYELESAIAN HUTANG BERDASARKAN**

**PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM**

**A. Tanggung Jawab Pada Umumnya**

**1. Pengertian Tanggung Jawab**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>1</sup>

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar masing-masing “tanggung jawab” dalam

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 25

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.11.

arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*.<sup>3</sup> Tanggung jawab dalam arti *accountability* dapat berarti wajib melapor, menjelaskan, memberikan alasan, menjawab, memikul tanggung jawab dan kewajiban memberikan perhitungan, tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat berarti wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut dan diancam hukuman. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Dalam uraian tersebut, yang dimaksudkan dengan tanggung jawab adalah tanggung jawab hukum dalam arti *legal liability*.

Tanggung jawab atau pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu dasar atas hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>4</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata timbul karena adanya hubungan antara dua orang yang disebut sebagai transaksi atau perjanjian. Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

---

<sup>3</sup> Peter Salim, *Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Edisi Pertama, Modern English Press, Jakarta, 1985, dikutip dari Martono, hlm. 213.

<sup>4</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.48.

kesalahan dan risiko dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko dan tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>5</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

---

<sup>5</sup> Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 59

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503

## B. Hukum Waris Islam

### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam ajaran islam disebut dengan istilah “*Faraid*”. Kata *Faraid* adalah bentuk jamak dari *Faridah* yang berasal dari kata *Fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Dengan singkat ilmu *Faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat A dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa baginya masing-masing.<sup>7</sup>

Menurut Hazairin, “Sistem Kewarisan Islam adalah sistem Individual Bilateral.” Hal tersebut karena atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur’an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam Surat An-Nissa, serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Qur’an yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai kewarisan dalam Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan bahwa

---

<sup>7</sup> Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 49-50

<sup>8</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 197

“Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang kewarisan.” Pasal 49 Ayat (3) menyebutkan bahwa “bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

Syarat-syarat dalam hukum waris islam, terdiri atas syarat kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemiliknya harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan islam.

Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak untuk menentukan terjadinya kewarisan dalam Hukum Islam, berarti hukum kewarisan islam berarti bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan

islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.<sup>9</sup>

Asas-asas Hukum Waris Islam terdiri atas 3 (tiga) asas yaitu adalah :<sup>10</sup>

**a. *Ijabari***

Asas *Ijabari* yang terdapat dalam hukum kewarisan islam mengandung arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *Ijabari* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu pertama dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, kedua jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris dan ketiga kepastian penerima harta peninggalan yakni mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa Ayat 7,11,12 dan 33,

**b. Asas Bilateral**

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam berarti seseorang menerima hak atau bagian kewarisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7,11,12,13 dan 176.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 203

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 200-203

**c. Asas Individual**

Asas individual dalam hukum kewarisan islam berarti harta warisan dapat dibagi-dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

**d. Asas Keadilan Berimbang**

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum islam, termasuk hukum kewarisan. Asas keadilan seimbang antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

**e. Asas Kematian**

Asas kematian dalam hukum kewarisan islam berarti kewarisan ada kalau ada orang yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

## 2. Pengertian Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama islam. Meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat diebut sebagai pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf b pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu:<sup>12</sup>

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam QS. An-Nisaa Ayat 7,11,12,33 dan 176 yang terdiri atas orangtua yaitu ayah dan ibu (*Al-walidain*) dan kerabat (*Al-Aqrabin*).
- b. Hubungan semenda atau pernikahan.
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta warisan (QS. Al-Ahzab Ayat 6)

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 199

<sup>12</sup> Eman Suparman, *Op.cit.* hlm. 16



- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfaal Ayat 75)

### 3. Golongan Ahli Waris

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan, secara garis besar golongan ahli waris didalam islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Ahli Waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'i'idh*.

*Dzul faraa'i'idh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul faraa'i'idh* dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisaa Ayat 11,12, dan 176. Ahli waris menurut atau berdasarkan Al-Qur'an yang terdiri atas:<sup>14</sup>

- 1) Dalam garis kebawah:
  - a) Anak perempuan.
  - b) Anak perempuan dari laki-laki. (QS.An-Nisaa Ayat 11)
- 2) Dalam garis keatas:
  - a) Ayah.
  - b) Ibu.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 17

- c) Kakek dari garis ayah.
  - d) Nenek baik dari garis ayah maupun dari ibu. (QS.An-Nisaa Ayat 11)
- 3) Dalam garis kesamping:
- a) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.
  - b) Saudara perempuan tiri dari garis ayah. (QS.An-Nisaa Ayat 176)
  - c) Saudara lelaki tiri dari garis ibu. (QS.An-Nisaa Ayat 12)
  - d) Saudara perempuan tiri dari garis ibu.
- 4) Duda.
- 5) Janda. (QS.An-Nisaa Ayat 12)
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*.

*Ashabah* dalam bahasa arab berarti “anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.” *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjaf'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh* setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Ahli waris *ashabah* terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) *Ashabah Binafisihi*, yaitu *ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang terutamanya sebagai berikut:<sup>15</sup>
  - a) Anak laki-laki;
  - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus lelaki;
  - c) Ayah;
  - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
  - e) Saudara laki-laki sekandung;
  - f) Saudara laki-laki seayah;
  - g) Anak saudara laki-laki sekandung;
  - h) Anak saudara laki-laki seayah;
  - i) Paman yang sekandung dengan ayah;
  - j) Paman yang seayah dengan ayah
  - k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
  - l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 2) *Ashabah Bilghairi*, yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ahli waris ini adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>
  - a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 19

- b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- 3) *Ashabah Ma'Al Ghairi*, yaitu saudara perempuan yang mewaris garis keturunan dari pewaris, yaitu adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>
  - a) Saudara perempuan sekandung, dan
  - b) Saudara perempuan seayah.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.

Arti kata *dzul arhaam* adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Perincian mengenai *dzul arhaam* yaitu adalah semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu. Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan tentang *dzul arhaam* antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberikan kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka *dzul arhaam* mewaris juga, tetapi telah

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 19

agak dibelakang. Artinya, *dzul arhaam* akan mewaris kalau sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.<sup>18</sup>

#### 4. Harta Warisan dalam Hukum Waris Islam

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris, seperti harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, dan biaya pengurusan jenazah.

Harta peninggalan yang akan diwariskan oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang pewaris dari harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. walaupun harta peninggalan pewaris ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, akan tetapi hutang-hutang tersebut akan dilunasi oleh ahli waris tanpa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 20

memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris.<sup>19</sup> Menurut Pasal 175 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.”

### **C. Perjanjian Pada Umumnya**

#### **1. Pengertian Perjanjian.**

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut kalangan sarjana hukum, pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas sekaligus tidak lengkap. Hal ini karena :<sup>20</sup>

##### **a. Hanya menyangkut sepihak saja.**

Kata “mengikatkan” sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua pihak saling mengikatkan diri” dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

##### **b. Pengertian perjanjian terlalu luas.**

Hal ini disebabkan mencakup janji kawin (yang diatur dalam hukum keluarga) padahal yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Disamping

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 13-14

<sup>20</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV.Batam Publisher, Batam, 2018, hlm. 31

itu, istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela.

**c. Kata perbuatan “mencakup” tanpa *consensus*.**

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya diganti dengan kata “persetujuan”.

**d. Tanpa menyebutkan tujuan.**

Rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebut tujuan diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk maksud apa.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang perjanjian yang berbeda dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten, perjanjian adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. Meskipun rumusan mengenai perjanjian dengan

penggunaan kalimat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung unsur yang sama.<sup>21</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat”, yaitu :<sup>22</sup>

### a. Adanya kesepakatan (*toesteming* atau izin) kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dapat dikatakan bahwa menurut ajaran yang sekarang dianut dan juga menurut yurisprudensi, pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat adalah pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. Oleh karena itu maka sudah

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>22</sup> Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 76-86



tepatlah bahwa adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) itu diukur dengan pernyataan-pernyataan yang secara timbal balik telah dikeluarkan. Berdasarkan pernyataan bertimbang-balik itu dianggap bahwa sudah dilahirkan sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang).

**b. Kecakapan bertindak.**

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian.

Seseorang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.

Orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Istri sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdara, tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* SEMA No.3 Tahun 1963.

**c. Adanya objek perjanjian.**

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif, prestasi meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian merupakan bagian dari syarat objektif dari suatu perjanjian. Beberapa ketentuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang objek perjanjian yaitu:

- 1) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.
- 2) Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

**d. Adanya kausa yang halal.**

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal, namun di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Beberapa ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai sebab-sebab yang dilarang dalam perjanjian, yaitu :

- 1) Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
- 2) Apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum.

Syarat pertama dan kedua dalam syarat sahnya perjanjian disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Adapun apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi,

perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.<sup>23</sup>

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak masing-masing pihak di dalam mencapai tujuannya. Asas-asas tersebut antara lain :

#### **a. Asas Kebebasan Berkontrak.**

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat suatu kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
- 2) Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 87

*causa*;

- 3) Tidak mengandung *causa* palsu atau dilarang oleh undang-undang;
- 4) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- 5) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### **b. Asas Itikad Baik.**

Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*good faith*), perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemajuan (yang baik).

Pengaturan Pasal 1338 Ayat (3), yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seseorang manusia, kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.

**c. Asas Konsensualisme.**

Apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah yang mengikat, karena didalam asas ini terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak dalam pemenuhan perjanjian.

Asas konsensualisme sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum.

**d. Asas *Pacta Sunt Servanda*.**

Dalam pandangan KUHPerdara daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui

dan menepatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.<sup>24</sup>

**e. Asas Kepribadian.**

Asas kepribadian diatur dalam ketentuan Pasal 1315 *Jo* Pasal 1340 KUHPerdara, yaitu “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

**f. Asas Kepercayaan.**

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa ada kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan tersebut, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang - undang.

**g. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian.**

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 89

kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji - janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang - undang.

**h. Asas Persamaan Hukum.**

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada yaitu seperti perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak dalam membuat perjanjian wajib melihat adanya persamaan tersebut dan juga mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

**i. Asas Keseimbangan.**

Asas ini menghendaki agar kedua pihak dapat memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakatinya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Berdasarkan asas keseimbangan, kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Asas keseimbangan dalam perjanjian diperkuat pada Pasal 1339 KUHPerdara yaitu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.



**j. Asas Kepastian Hukum.**

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

**k. Asas Moralitas.**

Asas ini terlihat dalam perikatan dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya, hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

**l. Asas Kepatutan.**

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

**m. Asas Kebiasaan.**

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo. Pasal 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian

tidak hanya mengikat untuk hal hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

**n. Asas Perlindungan.**

Asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu dilindungi lebih yaitu pihak debitur karena pihak debitur berada di posisi yang lemah.<sup>25</sup>

**4. Unsur-Unsur Perjanjian**

Perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain:

**a. Unsur Esensialia**

Unsur Esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

**b. Unsur Naturalia**

Unsur Naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 158-160.

untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku.

**c. Unsur Aksidentalialia**

Unsur Aksidentalialia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.<sup>26</sup>

**5. Jenis-Jenis Perjanjian**

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, jenis-jenis perjanjian diantaranya adalah :<sup>27</sup>

**a. Perjanjian menurut sumbernya.**

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan.
- 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
- 3) Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban.
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

---

<sup>26</sup> Herlien Budiono, *Loc.Cit.*

<sup>27</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 59

**b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:**<sup>28</sup>

1) Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok, bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 (dua) macam yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna.

2) Perjanjian Sepihak.

Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lainnya, hanya menimbulkan hak saja. Contohnya adalah Hibah dan Perjanjian Pemberian Kuasa.

**c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak, dan adanya prestasi pada pihak lain, dibedakan menjadi:**<sup>29</sup>

1) Perjanjian Cuma-Cuma.

Perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, contohnya perjanjian hibah.

2) Perjanjian atas Beban.

Perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu, selalu terdapat kontra prestasi pihak dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum, contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain.

---

<sup>28</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 20

**d. Perjanjian menurut namanya, diantaranya terdiri atas:** <sup>30</sup>

- 1) Perjanjian khusus atau bernama adalah perjanjian yang memiliki nama, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Perjanjian umum atau tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup di masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan.

**e. Perjanjian menurut bentuk nya terdiri atas 2 (dua) macam perjanjian sebagai berikut:** <sup>31</sup>

- 1) Perjanjian Tertulis.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Contoh dari perjanjian tertulis adalah:

- a) Perjanjian Standar atau Baku.

Perjanjian yang berbentuk tertulis, berupa formulir yang isinya distandarisasi terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

- b) Perjanjian Formal.

Perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, seperti perjanjian dengan akta otentik dan perjanjian dengan akta dibawah tangan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 166

2) Perjanjian Tidak Tertulis (lisan).

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan antara para pihak). Contoh dari perjanjian tidak tertulis adalah :

a) Perjanjian *Consensual*.

Perjanjian dimana ada kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup, untuk timbulnya suatu perjanjian yang bersangkutan.<sup>32</sup>

b) Perjanjian *Riil*.

Perjanjian yang hanya berlaku, sesudah terjadinya penyerahan barang, atau kata sepakat bersama dengan penyerahan barang. Misalnya perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pinjam pakai dan lain-lain.<sup>33</sup>

**f. Perjanjian menurut sifatnya, diantaranya adalah sebagai berikut:**<sup>34</sup>

1) Perjanjian *Accessoir*.

Perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama atau pokok, misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

2) Perjanjian *Obligatoir*.

Perjanjian yang hanya meletakkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan belum memindahkan.

---

<sup>32</sup> Handri Raharjo, *Op.Cit.* hlm 63

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 63

<sup>34</sup> Salim HS, *Op.Cit.* hlm. 17

### 3) Perjanjian Kebendaan.

Perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya, atas sesuatu kepada pihak lain, misalnya peralihan hak milik.

## 6. Perjanjian Pinjam-Meminjam

### a. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Buku III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Subekti, pinjam pakai habis merupakan istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai pengertian sama dengan pinjam-meminjam. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari perjanjian pinjam-meminjam adalah :

“pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kriteria perjanjian pinjam-meminjam adalah barang yang dipinjam dapat habis selama masa pemakaian dan pihak yang meminjam akan mengembalikan dengan jumlah, jenis dan mutu yang sama pula. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman dan jika barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun, kerugian itu menjadi tanggungan peminjam.

Jika barang yang dipinjamkan berupa uang, pelunasan didasarkan pada jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Apabila sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau ada kemunduran harga (nilai) atau perubahan mengenai berlakunya mata uang, pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, kecuali ditetapkan lain.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa mengenai jumlah utang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yaitu: “utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.” Kewajiban orang yang meminjamkan dalam perjanjian pinjam-meminjam diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian.
- 2) Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan dan pemberi pinjaman menurut pengembalian barang pinjaman itu, pengadilan boleh memberikan sekedar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan.
- 3) Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya serta dia mampu untuk itu dan bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian uang atau barang

---

<sup>35</sup> Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 57

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.58



pinjaman itu, pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian itu sesudah memepertimbangkan keadaan.

- 4) Jika barang yang dipinjamkan itu mempunyai cacat-cacat sedemikian rupa, sehingga peminjam bisa mendapat ganti rugi, sedang pemberi pinjaman telah mengetahui adanya cacat-cacat itu, tetapi tidak memberitahukan kepada peminjam, pemberi pinjaman harus bertanggung jawab atas semua akibat pemakaian barang itu.

Kewajiban-kewajiban peminjam dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Peminjam wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.
- 2) Jika peminjam tidak mungkin memenuhi kewajiban pada butir pertama, peminjam wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan, pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.58

## **b. Peminjaman dengan Bunga**

Ketentuan dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian, yaitu adalah :

“Bunga menurut undang-undang ditetapkan didalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.”

Ketentuan-ketentuan lain mengenai peminjaman dengan bunga adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Peminjaman uang atau barang dengan bunga diperbolehkan.
- 2) Peminjaman yang telah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat menguranginya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 3) Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan, tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus menerus.
- 4) Bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian uang pinjaman pokok semuanya.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.59

- 5) Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan oleh undang-undang.
- 6) Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.
- 7) Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, peminjam wajib membayar bunga menurut undang-undang.

#### **D. Wanprestasi atau Ingkar Janji**

Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contract*, wanprestasi atau *breach of contract* dibedakan menjadi dua macam yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Somasi adalah suatu surat teguran dari Pengadilan Negeri atau *ingebreke stelling*, somasi

diberikan sebagai akibat adanya wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak memenuhi prestasi.<sup>39</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun karena kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya, hal ini diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.”<sup>40</sup> Pihak debitur dianggap wanprestasi, bila memenuhi syarat-syarat dalam keadaan lalai, maupun dalam keadaan sengaja. Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:<sup>41</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan

---

<sup>39</sup> Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, hlm. 62

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.64

<sup>41</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm.150

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Karena debitur telah ditetapkan lalai maka hal tersebut membawa akibat hukum, yaitu diantaranya: <sup>42</sup>

1. Debitur wajib membayar penggantian biaya kerugian dan bunga atau harus membayar bunga berikut dendanya;
2. Penggantian biaya kerugian dan bunga didasarkan pada surat yang ditetapkan oleh pengadilan atau oleh pihak kreditur secara langsung.
3. Pembayaran kerugian diutamakan memilih yang paling ringan karena biasanya pihak kreditur memberikan pilihan untuk debitur, misalnya pihak kreditur telah dua kali melayangkan somasi kepada debitur, debitur dapat memilih somasi yang menurutnya sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Ada 4 (empat) akibat dari adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut: <sup>43</sup>

1. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau

---

<sup>42</sup> Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, hlm. 62

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 63

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”;

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Beberapa hal yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur atas dasar wanprestasi, yaitu: <sup>44</sup>

1. Meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
2. Menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :  
  

“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”
3. Menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin jika kerugian karena keterlambatan;
4. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur, ganti rugi harus berupa pembayaran denda.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 63